

Penyuluhan tentang Zat Kimia Berbahaya yang Terkandung di dalam Kosmetik Bagi Kader PKK di Desa Doy Ulee Kareng Banda Aceh

**Lidyawati^{1*}, Rosa Mardiana¹, Dwi Putri Rejeki¹, Sasmiati Farach Dita¹, Verawati¹, Nurjannah¹
Irma Zarwinda², Elfariyanti², Fita Nelyza³**

¹Program Studi Farmasi, Akademi Farmasi YPPM Mandiri, Banda Aceh, Indonesia

²Akademi Analisis Farmasi dan Makanan Banda Aceh, Banda Aceh, Indonesia

³Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD, Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh, Indonesia

Email: lidyawati.mpipa@gmail.com

Abstrak– Kosmetik dianggap sangat penting dalam kehidupan sekarang ini, tidak hanya wanita yang menggunakan kosmetik tetapi pria juga menggunakannya demi kebutuhan dan gaya hidup. Produk kosmetik yang dipasarkan oleh para produsen juga sangat banyak, sehingga masyarakat harus lebih jeli/teliti dalam memilih kosmetik yang aman digunakan, karena tidak semua produsen memperhatikan kualitas keamanan bahan dari produk yang dihasilkan, apabila masyarakat salah dalam memilih produk kosmetik/menggunakan kosmetik yang mengandung zat kimia berbahaya maka akan menimbulkan masalah kesehatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Doy Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh, metode yang digunakan adalah penyuluhan dengan memberikan pengetahuan mengenai kosmetik yang aman, dan zat kimia yang dilarang serta berbahaya yang sering digunakan dalam kosmetika, selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pemberian kuisioner kepada para kader PKK yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman para kader PKK setelah diberikan penyuluhan. Hasil kuisioner menunjukkan bahwa 94 persen kader PKK telah memahami bagaimana memilih kosmetika yang aman.

Kata Kunci: Penyuluhan; Kosmetik; Zat Kimia Berbahaya; Masalah Kesehatan; Kader PKK

Abstract– Cosmetics are considered very important in today's life, not only women who use cosmetics but men also use it for their needs and lifestyle. There are also a lot of cosmetic products marketed by manufacturers, so people have to be more observant in choosing cosmetics that are safe to use, because not all producers pay attention to the safety quality of the ingredients of the products they produce, if people are wrong in choosing cosmetic products/using cosmetics that contain hazardous chemicals will cause health problems. The method used in this community service is counseling by providing knowledge about safe cosmetics, and prohibited and dangerous chemicals that are often used in cosmetics, then followed by a question and answer session. Furthermore, the PKK cadres were given a questionnaire which aims to determine the level of understanding of the PKK cadres after being given counseling. The activity was carried out in Doy Village, Ulee Kareng District, Banda Aceh. The results of the questionnaire show that 96 percent of PKK cadres understand how to choose safe cosmetics.

Keywords: Extension; Cosmetics; Hazardous Chemical Substances; Health problems; PKK cadres

1. PENDAHULUAN

Kosmetik adalah produk yang paling banyak dicari/dipakai oleh masyarakat saat ini mulai dari bayi sampai dewasa, tidak hanya Wanita namun laki-laki juga banyak yang menggunakan kosmetik, sehingga produsen kosmetik bersaing menciptakan produk inovasi baru diakibatkan permintaan pasar yang meningkat. Di zaman modern ini penggunaan kosmetik untuk menambah nilai estetika semakin meningkat. Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siapdigunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, gigi, dan rongga mulut) untuk membersihkan, menambah daya tarik, melindungi kulit supaya dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, dan masih banyak lagi. Salah satu produk kosmetika yang sering digunakan khususnya bagi para wanita yaitu pemutih wajah, kulit, lipstik dan sebagainya (Pangaribuan, 2017).

Kenyataan pada saat ini, masih banyak produsen kosmetik yang tidak mentaati atau tidak peduli akan keamanan bahan pembuatan kosmetik, bahkan ada yang mencampurkan zat kimia berbahaya demi meraup keuntungan yang besar tanpa memikirkan kesehatan konsumen. Selain itu, juga banyak kosmetika ilegal yang beredar di pasaran bahkan banyak produk kosmetik yang tidak dicantumkan komposisi bahan. Mulyawan,dkk (2013) menyatakan banyak produk kosmetika yang beredar di pasaran mengandung bahan berbahaya yang dilarang penggunaannya dalam kosmetika. Bahan berbahaya tersebut umumnya ditemukan dalam produk kosmetika pemutih wajah, anti aging. Bahan berbahaya dan bahan yang dilarang penggunaannya dalam kosmetika oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan diantaranya adalah merkuri, zat warna K3, merah K.10 (rhodamin), jingga K.I. Demikian juga hal yang dikemukakan oleh Wijaya (2013) yang menyatakan bahwa Salah satu sediaan kosmetika yang banyak digunakan oleh masyarakat terutama oleh kaum wanita adalah produk pemutih wajah. Terkadang produsen yang tidak bertanggung jawab memasukkan bahan yang berbahaya yang digunakan sebagai pemutih kulit yaitu logam merkuri (Hg), yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerusakan pada organ tubuh dan juga bersifat toksik.

Tahun 2006 dan 2007 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia telah melakukan uji laboratorium terhadap kosmetik yang beredar di pasaran dan ditemukan 23 (dua puluh tiga) merek kosmetik mengandung zat kimia berbahaya yang dilarang penggunaannya dalam kosmetik yaitu: Merkuri (Hg), hidroquinon > 2% dan zat warna Rhodamin B (Sunarko dan Riana, 2007).

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MENKES/PER/V/1998 tentang bahan, zat warna, substrat, zat pengawet dan tabir surya pada kosmetik. Dalam kadar yang sedikitpun merkuri dapat bersifat racun. Mulai dari perubahan warna kulit, bintik-bintik hitam, alergi, iritasi, serta pada pemakaian dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin. Bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi dapat menyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan paru-paru serta merupakan zat karsinogenik (BPOMRI, 2007).

Alasan kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan adalah sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat akibat minimnya pengetahuan tentang zat kimia berbahaya pada kosmetik, dengan harapan dapat memberikan edukasi/ gambaran kepada masyarakat mengenai penyebab, bahaya, dan tanda serta pencegahan serta penanganannya.

2. METODE PELAKSANAAN

Peserta penyuluhan ini adalah kader PKK Desa Doy Kota Banda Aceh.

Lokasi Pengabdian masyarakat ini di Desa Doy yang terletak di wilayah Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Sebagian besar kader PKK adalah pengguna produk kosmetika dan terkadang mereka juga membeli produk kosmetika secara online.

2.1 Tahapan pelaksanaan kegiatan

Tahap I : Perizinan kepada pihak desa

Persiapan dimulai dengan koordinasi bersama tim pengabdian, penyiapan alat dan bahan, serta melakukan survey lokasi, mengurus perizinan untuk melakukan kegiatan penyuluhan di Desa Doy Ulee Kareng Banda Aceh.

Tahap II: Sosialisasi dan Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan Rabu, 22 Juni 2022 di Desa Doy, kecamatan Ulee Kareng Kota Banda. Pelaksana kegiatan adalah kolaborasi Dosen dari berbagai Perguruan tinggi, yaitu Akademi Farmasi YPPM Mandiri, AKAFARMA, UNIDA dan STIM Banda Aceh. Peserta yang hadir yaitu kader PKK, perangkat desa, mahasiswa dan selebihnya dihadiri oleh akademisi/dosen.

Pengabdian masyarakat dimulai dengan sambutan dari ketua panitia, dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Akademi Farmasi YPPM Mandiri, lalu sambutan dari Keuchik Desa Doy dan selanjutnya pemaparan materi pengabdian mengenai pengertian kosmetika, bahan yang dilarang / zat kimia berbahaya yang banyak ditemukan di dalam kosmetika, peraturan tentang batas penggunaan bahan aktif dalam kosmetika, langkah cerdas dalam pemilihan kosmetika.

Berdasarkan pengamatan sekarang ini banyak wanita yang memiliki permasalahan dengan kulit, terutama kulit wajah yaitu timbulnya *hiperpigmentasi* atau noda hitam atau bahkan dalam beberapa kasus penggunaan kosmetik yang salah menimbulkan penyakit kanker. *Hiperpigmentasi* timbul karena adanya berbagai sebab antara lain faktor usia, perawatan yang salah, paparan sinar matahari secara langsung, penggunaan alat kontrasepsi, dan kesalahan penggunaan kosmetik. Adanya kecenderungan untuk menggunakan kosmetik pada masyarakat menjadikan produsen kosmetik berlomba-lomba menciptakan produk kosmetik yang disenangi dan diminati oleh produsen.

Dampak negatif penggunaan kosmetik yang berbahaya tidak langsung dapat dilihat atau dirasakan, contoh dampak kosmetik yang berbahaya pada jangka waktu yang pendek adalah iritasi pada kulit, mata merah dan gatal, timbulnya jerawat, kulit menjadi kusam, dan sakit kepala. Jika dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan kerusakan ingatan, bahkan juga penyakit kanker.

Merkuri adalah salah satu jenis logam yang banyak ditemukan di alam dan tersebar dalam batu - batuan, biji tambang, tanah, air dan udara sebagai senyawa anorganik dan organik. Dampak yang terjadi pada pemakaian merkuri yaitu dapat memperlambat pertumbuhan janin mengakibatkan keguguran (Kematian janin dan Mandul), flek hitam pada kulit akan memucat (seakan pudar) dan bila pemakaian dihentikan, flek itu dapat/akan timbul lagi dan bertambah parah (melebar), efek rebound yaitu memberikan respon berlawanan (kulit akan menjadi gelap/kusam saat pemakaian kosmetik dihentikan), bagi wajah yang tadinya bersih lambat laun akan timbul flek yang sangat parah (lebar) dan lama-kelamaan berubah keabu-abuan selanjutnya kehitaman, dan dapat mengakibatkan kanker kulit (Livia dan Arlina, 2011).

Rhodamin B merupakan zat warna sintetik yang dilarang penggunaannya dalam kosmetik dan dinyatakan sebagai bahan yang berbahaya menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 376/Menkes/Per/1990 karena dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal dan limfa diikuti perubahan anatomi berupa pembesaran organ. Rhodamin B seringkali digunakan untuk mewarnai suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik (Lidya dan Fatimawati, 2013). Sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Khopkar, S.M., 1990) yang menyatakan bahwa Rhodamin B merupakan pewarna yang umum digunakan pada industri cat, tekstil dan kertas. Rhodamin pada konsentrasi tinggi dapat memicu kanker dan merusak hati

Cara kita dalam menyikapi peredaran kosmetik dengan bahan kimia berbahaya adalah dengan cermat memilih kosmetik yang aman untuk tubuh kita serta tidak menimbulkan efek samping setelah pemakaiannya. Berikut adalah cara yang dapat anda lakukan:

- Beli Kosmetik yang memiliki label halal.
Lebih diutamakan bagi Anda untuk membeli kosmetik yang memiliki sertifikat halal secara resmi dari LPPOM MUI. Dengan memakai produk halal, berarti Anda telah mengikuti aturan agama.
- Pilih kosmetik yang memiliki kode legal.
Anda harus memastikan bahwa kosmetik yang dibeli telah memiliki ode legal dari BPON (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Dengan demikian berarti kosmetik tersebut telah dijamin aman dan sudah layak untuk dijual dipasaran. Jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka anda bisa membuat pengaduan resmi pada pihak BPOM.
- Beli Kosmetik yang memiliki tanggal kadaluarsa.
Produk kosmetik yang berkualitas biasanya memiliki tanggal kadaluarsa. Sebelum membeli, periksalah tanggal kadaluarsa pada kosmetik tersebut.
- Pilih produk yang mencantumkan nama dan alamat produsen.
Produk kosmetik yang telah resmi akan selalu mencantumkan nama perusahaan dan alamat mereka. Hal ini tentu menjadi bentuk keterbukaan mereka terhadap konsumen. Nama dan alamat perusahaan berfungsi sebagai tindakan tanggung jawab dari produsen untuk menerima pertanyaan atau pengaduan secara khusus dari para konsumen. Jika suatu kosmetik tidak mencantumkan nama dan alamat, maka sebaiknya anda jangan membeli produk tersebut, karena bisa jadi produk tersebut adalah imitasi atau abal-abal.

Tahap III: Evaluasi Kegiatan Pengabdian

Dilakukan survey terhadap kader PKK setelah mereka memperoleh penyuluhan tentang kosmetika, kader PKK diminta mengisi form kuisioner yang telah disediakan.

Evaluasi Kegiatan dilakukan bersama Keuchik. Tujuan dari diskusi dengan kepala Desa Doy sebagai standar keberhasilan tercapainya kegiatan pengabdian masyarakat sehingga nantinya bisa menjadi pedoman untuk kegiatan pengabdian lain yang serupa. Untuk meningkatkan potensi keberhasilan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dibutuhkan faktor-faktor pendukung. Faktor pendukung yang pertama, kontribusi kepala desa dan warga Desa Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh dalam membantu merealisasikan program kegiatan. Faktor pendukung kedua yaitu terwujudnya kerjasama antara seluruh anggota kelompok pengabdian masyarakat dalam menjalankan kegiatan yang dilakukan mulai dari survei lokasi dan koordinasi dengan kepala desa, pembuatan media dalam pelaksanaan kegiatan hingga pelaporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Manfaat, Dampak dan Capaian Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat mengenai penyuluhan tentang zat kimia berbahaya yang terkandung di dalam kosmetik yang dilaksanakan di Desa Doy kecamatan Ulee Kareng kota Banda Aceh memiliki manfaat bagi masyarakat Desa Doy, dampak nyata yang dapat dilihat dari Kegiatan Pengabdian adalah mereka menjadi sangat antusias dan menambah pengetahuan mereka tentang zat kimia berbahaya yang terkandung di dalam kosmetik dan juga turut berbagi kasih dalam bentuk kepedulian. kepada masyarakat.

Hasil dari pengabdian yang dilakukan di lokasi tersebut, diperoleh bahwa masyarakat yang hadir di kegiatan ini dapat memahami materi singkat yang kami berikan dan menerima dengan baik informasi/pengetahuan yang kami berikan.

Kegiatan ini didukung oleh banyak pihak terutama oleh Keuchik Desa Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Bahkan diharapkan agar kegiatan ini akan terus ada kedepan dan berkesinambungan dengan program yang bervariasi.

3.2 Dokumentasi Kegiatan

Dokumentasi Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Doy dapat dilihat pada gambar 1 dan 2.



Gambar 1. Pembukaan dan Pemaparan Materi Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2. Penyerahan Sembako dan Foto Bersama

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penyuluhan tersebut adalah para kader PKK yang ada di Desa Doy kota Banda Aceh, bertambah pengetahuannya tentang zat kimia berbahaya yang terkandung di dalam kosmetik dan paham bagaimana cara memilih kosmetika yang aman serta kader PKK juga dapat mengenali kosmetika yang ilegal secara visual. Mudah-mudahan dengan adanya penyuluhan ini para kader PKK bisa lebih berhati-hati/ selektif dalam memilih kosmetik.

REFERENCES

- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 2007. Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan Zat Warna Yang Dilarang: Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No.HK.00.01.432.6081, 1 Agustus 2007. Jakarta.
- Khopkar, S.M. 1990. Konsep Dasar Kimia Analitik. Jakarta: UI Press.
- Lidya, F. M dan Fatimawati, G. C. 2013. Analisis Rhodamin B Pada Lipstik Yang Beredar di Pasar Kota Manado. Vol. 2 No. 02.
- Livia, S dan Arlina, P. P. 2011. Pengujian Kandungan Merkuri dalam Sediaan Kosmetik dengan Spektrofotometri Serapan Atom. Bandung: Program Studi Farmasi Universitas Islam Bandung.
- Mulyawan, Dewi., Suriana, dan Neti. 2013. A-Z Tentang Kosmetik. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Pangaribuan, L. (2017). Efek Samping Kosmetik Dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan. Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera, 15(2), 20-18.
- Sunarko, Th dan Riana M. 2007. Analisis Unsur-unsur Toksik dalam Sampel Krim Pemutih Wajah dengan Metode Analisis Aktivasi Neutron. Jurnal penelitian Pusat Teknologi Bahan Industri Nuklir (BTBIN). Tangerang.
- Wijaya, F. 2013. Analisis Kadar Merkuri (hg) Dalam Sediaan Hand Body Lotion Whitening Pagi Merek X, Malam Merek X, Dan Bleaching Merek X Yang Tidak Terdaftar Pada BPOM. CALYPTRA, 2(2), 1-12.